











STANDAR PENDIDIKAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDIDIKAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 2 dari 7</p>
---	---	--	--

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-01-08
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	1 - 56
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 990600295</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR DOSEN DAN TENDIK</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 5 dari 8</p>
---	--	--	--

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar Dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan..
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
- 5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 6) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan.
- 7) Beban kerja dosen adalah kegiatan dosen yang terdiri dari :
 - a) Kegiatan pokok dosen meliputi: 1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c) Kegiatan penunjang.
- 8) Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya.

2. Rasionale Standar

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan vokasi yang unggul beretika, profesional dan berkompeten. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen tenaga kependidikan.

Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan yang relevan dengan program studi. Dan juga bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

3. Pernyataan Isi Standar

Profil Dosen

- 1) Rektor dan Wakil Rektor Bidang sumber daya manusia memastikan jumlah dosen tetap memenuhi jumlah kecukupan di masing-masing program studi.
- 2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Lebih dari 40 % dosen tetap memiliki jabatan fungsional lector kepala.
- 4) Rasio jumlah mahasiswa dan dosen
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 mahasiswa untuk rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu social.
 - b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 20 (dua puluh tiga) mahasiswa untuk rumpun ilmu sains dan teknologi.
- 5) Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS adalah 12 sks.
- 6) Dekan dan ketua prodi menetapkan jumlah dosen tidak tetap program studi.
- 7) Dekan dan ketua program studi mengharapkan dosen tetap mengikuti organisasi profesi bidang ilmu di tingkat nasional dan internasional dan memiliki sertifikat profesi tingkat nasional/internasional.

Kinerja Dosen

- 1) Dekan dan ketua program studi memiliki pengakuan/rekognisi atass kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.
- 2) Dosen melakukan kegiatan penelitian dan PkM yang relevan dengan bidang program studi.
- 3) Dekan dan ketua program studi menetapkan untuk publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang studi..
- 4) Dekan dan ketua program studi menetapkan bahwa artikel karya ilmiah DTPS harus disitasi.
- 5) Dosen wajib menghasilkan luaran penelitian dan PkM.

Pengembangan Dosen

- 1) Dekan dan ketua program studi merencanakan pengembangan dosen baik tugas belajar maupun pelatihan secara konsisten.
- 2) Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma.

Tenaga kependidikan

- 1) Wakil Rektor bidang sumber daya dan Biro Adminstrasi dan Sumber Daya menentukan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan.
- 2) Wakil Rektor bidang sumber daya dan Biro Adminstrasi dan Sumber Daya menetapkan kualifikasi dan kecukupan laboran dan pustakawan untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan Pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal atau beasiswa eksternal.
- 2) Membuat pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen tentang metode pengajaran, metode pelatihan dan pengabdian kepada masysrakat.
- 4) Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat bagi para dosen.

5. Indikator Pencapaian Standar

Profil Dosen

- 1) Jumlah dosen tetap Program studi minimal 12 dosen per prodi.

- 2) Kualifikasi akademik minimal 2 doktor per prodi.
- 3) Jabatan akademik yang dimiliki, seperti guru besar, lector kepala dan lector minimal 40 % dari DTPS.
- 4) Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS yaitu: sains teknologi minimal 1: 11 maksimal 1:15 sedangkan social humaniora minimal 1:15 maksimal 1:24.
- 5) Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa, rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tidak lebih dari 6 mahasiswa per semester per dosen.
- 6) Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) DTPS 12 – 16 per dosen per semester.
- 7) Jumlah dosen tidak tetap antara 10 % - 40 % dari DTPS.
- 8) Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional/internasional ≥ 50 % per program studi.
- 9) Prosentase dosen tetap memiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional/internasional ≥ 25 % per program studi.

Kinerja Dosen

- 1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS adalah 50 % dari DTPS.
- 2) Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan program studi. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 20 % dari DTPS per tahun, atau jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % dari DTPS per tahun.
- 3) Kegiatan PkM DTPS yang relevan bidang program studi. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 17 % dari DTPS per tahun, atau jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % DTPS per tahun.
- 4) Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS. Publikasi jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional minimal 17 % DTPS per tahun , atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi, urnal internasional, seminar nasional, media massa nasional 100 % DTPS per tahun.
- 5) Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 50 % DTPS per tahun.
- 6) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS meliputi: jumlah buku ber-ISBN 100 %, jumlah karya hak cipta yang keluar sertifikatnya minimal 50 % DTPS atau, jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran minimal 30 % DTPS atau jumlah paten yang telah disetujui minimal 25 % DTPS.

Pengembangkan Dosen

- 1) Adanya kebijakan pengembangan DTPS (tugas belajar maupun pelatihan) yang tertulis dalam renstra.
- 2) Adanya bukti tentang pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi 5 aspek (kebijakan monev kinerja dosen bidang tri darma, pelaksanaan monev kinerja bidang Pendidikan, monev bidang penelitian, monev PkM dan dokumentasi hasil monev)

Tenaga Kependidikan

- 1) Tersedia tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai, (minimal S1 atau D4).
- 2) Tersediannya tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 atau D4.
- 3) Tersedia 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan.

6. Pihak – Pihak yang Terlibat

- 1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi
- 2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
 - a) Dekan
 - b) Ketua Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Biro Administrasi dan Sumber Daya, UPTTIK
- 3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - a) Ketua Program Studi
- 4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian PPM
- 5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Profil Dosen

- 1) Dokumen biodata dosen lengkap (ijazah, kualifikasi akademik, jabatan akademik, sertifikat-sertifikat, keanggotaan dosen dll)
- 2) Dokumen dosen mengajar.
- 3) Dokumen dosen pembimbing.

Kinerja Dosen

- a) Dokumen/sertifikat atas kepakaran
- b) Dokumen dosen melakukan penelitian dan PkM dan hasil penelitian dan PkM.
- c) Dokumen publikasi ilmiah yang dihasilkan dosen dan artikel yang disitasi.
- d) Dokumen luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP.

Pengembangan dosen

- a) Renstra tentang pengembangan dosen.
- b) Dokumen bukti pengukuran evaluasi dan perbaikan kinerja dosen.

Tenaga Kependidikan

- a) Dokumen data tenaga kependidikan termasuk tenaga laboran dengan kualifikasi yang sesuai.
- b) Dokumen data pustakawan yang berijazah sarjana ilmu pustakawan.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 5) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Akademik Universitas AKI.
- 9) Dokumen pedoman penyusunan kurikulum
- 10) SOP – UNAKI -05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik.